



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 71 SERI F NOMOR 91**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 68 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu ditetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3987);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 40 Seri B Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2013 Nomor 3, Seri B Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 72 Seri F Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
6. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang kurang bayar.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Hari adalah hari kerja.
15. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
19. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, atau adanya pengakuan piutang dari Wajib Pajak.

20. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
21. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi piutang pajak daerah yang hak penagihannya sudah kadaluarsa dan/atau sudah tidak dapat ditagih lagi.
22. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluarsa.
23. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penghapusan piutang pajak daerah adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan pajak ;
- b. Memberikan keadilan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar utang pajak daerah;
- c. Meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan piutang pajak daerah.

BAB III DASAR PENGHAPUSAN PIUTANG Bagian Kesatu Bentuk Penghapusan Piutang

Pasal 3

Penghapusan piutang diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran pajak yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya

Bagian Kedua Dasar Pemberian Penghapusan Piutang

Pasal 4

Dasar penghapusan piutang diberikan kepada penanggung utang/wajib pajak dengan mempertimbangkan:

- a. Penanggung utang/wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
- b. Penanggung utang/wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan dengan hasil penelitian petugas;
- c. Penanggung utang/wajib pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajaknya;
- d. Penanggung utang/wajib pajak terkena bencana alam dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;

e. Penanggung/

- e. Penanggung utang/wajib pajak pindah alamat/objek pajak tidak ditemukan dilapangan yang dibuktikan dengan surat kepala desa atau lurah;
- f. Satu objek pajak memiliki 2 (dua) NOP yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan petugas dengan dilampiri SPPT PBB-P2 NOP yang ganda;
- g. Penanggung pajak/wajib pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa dengan laporan hasil pemeriksaan petugas;
- h. Tidak ditemukan alamat pemilik karena objek pajak sudah tutup/peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen;
- i. Objek pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah dan laporan hasil pemeriksaan petugas;
- j. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa.

BAB IV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 5

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa;
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian surat paksa.
- (4) Berita acara penyampaian surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanda tangani oleh penyampai, penerima dan 2 (dua) orang saksi.
- (5) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasi kepada pemerintah daerah.
- (6) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 6

Piutang dapat diusulkan untuk dihapus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Piutang pajak yang tercantum dalam:

1. SKPD/

1. SKPD;
 2. SPPT PBB-P2 atau hasil cetak data elektronik yang memuat pajak terutang untuk PBB-P2;
 3. SKPDKB;
 4. SKPDKBT;
 5. STPD;
 6. surat teguran/surat peringatan dan sejenisnya;
 7. surat paksa terakhir yang disampaikan;
 8. surat keputusan pembetulan dan surat keputusan keberatan;
 9. putusan banding atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; dan/atau
 10. daftar piutang pajak daerah.
- b. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa karena:
1. Penanggung utang/wajib pajak sama sekali tidak pernah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa;
 2. Penanggung utang/wajib pajak telah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa akan tetapi Badan tidak menindaklanjuti setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa terakhir;
 3. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak;
- c. Piutang pajak dapat dihapus dalam hal objek pajak:
1. Tidak ditemukan dilapangan yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa atau lurah yang menyatakan objek pajak tidak ada atau bukan merupakan objek pajak, disertai dengan laporan hasil penelitian petugas;
 2. Memiliki 2 (dua) NOP atau lebih (NOP ganda), dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan petugas dengan dilampiri SPPT PBB-P2NOP yang ganda;
 3. Telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah dan laporan hasil pemeriksaan petugas;
 4. Tidak ditemukan dilapangan dan data kepemilikan karena:
 - a) Objek pajak sudah tutup; dan/atau
 - b) Peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen.
 - c) Piutang pajak dapat dihapus dalam hal penanggung pajak/wajib pajak:
 - 1) Meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah dan laporan hasil penelitian petugas;
 - 2) Tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan dengan hasil penelitian petugas;
 - 3) Pindah alamat/objek pajak tidak ditemukan dilapangan yang dibuktikan dengan surat Kepala Desa/Lurah;
 - 4) Tidak ditemukan alamat pemilik karena objek pajak sudah tutup/peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen;

- 5) Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah dengan laporan hasil penelitian petugas;
- 6) Menjalani hukuman atas tindak pidana selain pidana di bidang perpajakan yang dilakukannya dan telah mempunyai kekuatan hukum;
- 7) Terkena bencana alam dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
- 8) Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penulusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- 9) Hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Penghapusan piutang pajak daerah secara bersyarat ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per penanggung utang ; dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per penanggung utang.
- (2) Penghapusan piutang pajak daerah secara mutlak ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per penanggung utang; dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) per penanggung utang.

Pasal 8

- (1) Penghapusan secara bersyarat atas piutang pajak daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dalam hal piutang pajak daerah setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT oleh Bupati.
- (2) Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan piutang secara bersyarat; dan
 - b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghapusan

Pasal 9

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah wajib terlebih dahulu dilakukan Perencanaan dengan melakukan penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah kecuali bagi objek pajak yang nyata-nyata:

a. dilapangan/

- a. dilapangan tidak ditemukan yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah;
 - b. memiliki 2 (dua) NOP atau lebih (NOP ganda), dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan petugas dengan dilampiri SPPT PBB-P2 NOP yang ganda;
- (2) Perencanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah meliputi:
- a. menginventarisasi objek dan subjek piutang pajak daerah berdasarkan pangkalan data (*database*).
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang pajak daerah;
 - c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi; dan;
 - d. membentuk tim penghapusan piutang pajak Daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala Badan membentuk Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian administrasi dan lapangan terhadap piutang pajak yang dapat diusulkan untuk dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak Daerah.
- (4) Penelitian yang dilaksanakan sebagaimana pada ayat (3) didasarkan pada Surat Tugas Kepala Badan.

Pasal 11

Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 meliputi:

- a. Inventarisasi data dokumen wajib pajak meliputi :
 - 1. SKPD;
 - 2. SPPT PBB-P2 atau hasil cetak data elektronik yang memuat pajak terutang untuk PBB-P2;
 - 3. SKPDKB;
 - 4. SKPDKBT;
 - 5. STPD;
 - 6. surat teguran/surat peringatan dan sejenisnya;
 - 7. surat paksa terakhir yang disampaikan;
 - 8. surat keputusan pembetulan dan surat keputusan keberatan;
 - 9. putusan banding atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; dan/atau
 - 10. daftar piutang pajak daerah.
- b. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a yang telah kedaluwarsa, :
 - 1. Apabila dalam penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 8 tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran administrasi secara optimal terhadap dokumen yang menjadi dasar pajak terutang yang diusulkan penghapusan Piutang Pajak Daerah, Kepala Badan dapat menerbitkan salinan/print screen/cetakan dokumen dimaksud atau salinan data elektronik yang memuat pajak terutang.

2. Jika penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 9, tidak ada dan/atau tidak dapat ditemukan dalam berkas/arsip dokumen, Kepala Badan dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung untuk meminta salinan Putusan Banding atau salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
3. Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda kata "SALINAN", diberi tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangani oleh Kepala Badan, sedangkan Salinan Keputusan oleh Ketua/Pejabat yang berwenang pada Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilegalisir.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2), tim membuat laporan hasil penelitian setiap akhir tahun takwim sebagai bahan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana pada ayat (1) disertai dengan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama penanggung pajak /wajib pajak;
 - b. alamat penanggung pajak /wajib pajak;
 - c. nomor pokok wajib pajak daerah;
 - d. nomor objek pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - e. jenis pajak daerah;
 - f. tahun pajak;
 - g. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
 - j. nomor dan tanggal terbit SKPD/SPPT PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
- (3) Bentuk/Format dan isi laporan hasil penelitian administrasi dan lapangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Tim sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) menyusun dan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak daerah kepada Kepala Bidang Penagihan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Bentuk/Format dan isi daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Laporan hasil penelitian, daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah dan daftar cadangan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) disampaikan oleh Tim kepada Kepala Bidang Penagihan untuk dilakukan penelitian ulang (*review*).
- (2) Laporan beserta daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana pada ayat (1) yang telah diteliti ulang (*review*) disampaikan oleh Kepala Bidang Penagihan kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam hal laporan beserta daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak Daerah yang disampaikan oleh Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak Daerah tidak lengkap, Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pengembalian harus melengkapi. .
- (4) Kepala Badan membuat surat usulan permohonan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati dengan disertai daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tembusan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Inspektorat Daerah.
- (5) Bentuk/Format surat usulan permohonan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERLAKUAN AKUNTANSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan surat usulan permohonan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak daerah.
- (2) Bentuk/Format keputusan Bupati tentang penghapusan piutang pajak tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan melakukan :
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak daerah; dan
 - b. penghapusan piutang pajak daerah secara bersyarat/mutlak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (4) Atas hapus buku yang dilaksanakan, pencatatan terhadap Piutang Pajak Daerah yang dihapus dilakukan oleh Bidang Pendapatan secara ekstrakomtabel, yaitu dilakukan pencatatan di luar Laporan Keuangan Badan maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (5) Apabila piutang yang telah dihapusbukukan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan baik yang telah dilakukan penyesihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Samosir Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyesihan dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 21¹ Seri F Nomor 384), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 28 Desember 2018

**BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal *28* desember 2018
SEKRETARIS DAERAH,

Jagat

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 71 SERI F NOMOR 544**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 68 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 DESEMBER 2018
TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

NOMOR :

I. Data mengenai wajib pajak atau penanggung pajak yang telah dilakukan penelitian administrasi adalah sebagai berikut :

Tahun :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NPWPD / NOP	SKPD SPPT PBB-P2/ SKPDKB / SKPDKBT / STPD KEPUTUSAN PEMBETULAN/ KEPUTUSAN KEBERATAN / PUTUSAN BANDING /PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG*)		JUMLAH PAJAK TERUTAN G	PEMBAYARA N	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK	TINDAKAN PENAGIHA N	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL									

II. Kesimpulan dan Saran

.....

Mengetahui,
 KASUBBID PENAGIHAN

Nama
 NIP.

Menyetujui,
 KEPALA BIDANG PENAGIHAN

Nama
 NIP.

TIM PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK
 DAERAH/JURUSITA PAJAK DAERAH/PENYIDIK
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PAJAK DAERAH

Nama
 NIP.

Diundangkan di Pangururan
 pada tanggal 2018
 SEKRETARIS DAERAH,

Yogis
 Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN 2018 NOMOR SERI F NOMOR

BUPATI SAMOSIR,
 Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 68 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 DESEMBER 2018
TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH**

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN

Nomor:

Surat Perintah Tugas Nomor :
Tanggal Penelitian :

1 Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :
1 NOPD/NOP PBB-P2 :
2 NPWPD :
3 No. Seri/SKPD/SPPT PBB-P2/SKPKDB/SKPKDBT/STPD/KEPUTUSAN :
PEMBETULAN/KEPUTUSANKEBERATAN/PUTUSANBANDING/PUTUSAN
PK MAHKAMAH AGUNG* :
4 Domisili :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
5 Nama dan alamat Ahli Waris :
Nama :
Alamat :
6 Pekerjaan/Usaha :
7 Nama/Merk Perusahaan :
Alamat :
Nomor Telepon :

II. Data mengenai Tunggalan Pajak

NO	TAHUN PAJAK	NPWPD / NOP	SKPD SPPT PBB-P2/ SKPDKB / SKPDKBT / STPD KEPUTUSAN PEMBETULAN/ KEPUTUSAN KEBERATAN / PUTUSAN BANDING /PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG*)		JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK
			TANGGAL	NOMOR		Tanggal	Rp.	
1	2	3	6	7	8		9	10

Catatan : Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP)/Surat Tanda Terima Setoran (STTS) agar dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan :

1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak
2. Surat Keberatan/Banding
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah sita dan Risalah Sita
6. Tanggal Pelelangan

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....

V. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting) :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

VI. Kesimpulan dan Usul :

.....

Mengetahui,
KASUBBID PENAGIHAN

Menyetujui,
KEPALA BIDANG PENAGIHAN

TIM PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK
DAERAH/JURUSITA PAJAK
DAERAH/PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PAJAK DAERAH

Nama
NIP.
.....

Nama
NIP.....

Nama
NIP.

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH,

Kasab
Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 71 SERI F NOMOR 544

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 68 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 DESEMBER 2018
TENTANG: TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH

BENTUK /FORMAT DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NPWPD / NOP	JENIS PAJAK DAERAH	TAHUN PAJAK	SKPD SPPT PBB-P2/ SKPDKB/ SKPDKBT/ STPD KEPUTUSAN PEMBETULAN/ KEPUTUSAN KEBERATAN/PUTUSAN BANDING /PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG*)		JUMLAH PAJAK TERUTANG	PEMBAYARAN	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK	TINDAKAN PENAGIHAN	KETERANGAN
					TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL											

Menyetujui,
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
 SAMOSIR,

PANGURURAN,.....
 KEPALA BIDANG PENAGIHAN,

Nama ..
 NIP.

Nama ..
 NIP.

Diundangkan di Pangurusan
 pada tanggal 28 Desember 2018
 SEKRETARIS DAERAH,

BUPATI SAMOSIR,
 Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

[Signature]
 Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN 2018 NOMOR 71 SERI F NOMOR 544

**LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 68 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 DESEMBER 2018
TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 SUMUT

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Samosir
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir
Tanggal :
Nomor : /BAPENDA/...../.....
Perihal : Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daeah
Lampiran : 1 (satu) berkas

Memperhatikan Basis Data Pajak Daerah, bersama ini kami sampaikan Kepada Bapak (terlampir) Daftar Piutang Pajak Daerah yang telah memenuhi kriteria dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Samosir Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah. Adapun penghapusan Piutang Pajak dimaksud adalah penghapusan dari seluruh besaran Pajak yang terutang termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan Pajak terutang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya.

Demikian disampaikan, dan apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga terbitnya Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

KEPALA BADAN,

NAMA
PANGKAT.....
NIP.

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NPWPD/ NOP	JENIS PAJAK DAERAH	TAHUN PAJAK	SKPD SPPT PBB-P2/ SKPDKB / SKPDKBT / STPD KEPUTUSAN PEMBETULAN/ KEPUTUSAN KEBERATAN / PUTUSAN BANDING/PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG*)		JUMLAH PAJAK TERUTAN G	PEMBAYARAN	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK	TINDAKAN PENAGIHAN	KETERANGAN
					TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL											

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR,

Nama.....

Pangkat.....

NIP.

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 21 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH,

Jabat
Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 71 SERI F NOMOR 544

**LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 68 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 DESEMBER 2018
TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH**



**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG**

**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Pajak Daerah Kabupaten Samosir, terdapat piutang Pajak Daerah tahun..... sampai dengan tahun..... pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir yang telah kedaluwarsa;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan penatausahaan piutang pajak yang baik, perlu menghapus piutang Pajak Daerah dimaksud dalam huruf a dari tata usaha Piutang Pajak sesuai Ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 40 Seri B Nomor 31);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2013 Nomor 3, Seri B Nomor 32);
4. Peraturan Bupati Samosir Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak daerah (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor Seri Nomor);

